



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Sitiris-tiris, 26 Februari 1985, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Jalan Murai Ujung, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik XXXXX@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Bukit Patupangan, 1 Juli 1980, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Jalan Murai Ujung, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya Disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2009, dengan wali nikah bernama XXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXX serta mas kawin berupa

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat bukti dalam pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Barus, 11 September 2019, umur 4 tahun;

4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 11 September 2019, umur 4 tahun, untuk dapat disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon agar anaknya mendapatkan hak-haknya secara hukum dan agar tidak ada terjadi permasalahan untuk kedepannya;

5. Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 07 Februari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan mas kawin uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :12730/21022/024006, tanggal 07 Februari 2024;

6. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Catatan Sipil untuk mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 11 September 2019, umur 4 tahun,

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sandang perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Februari 2024 Nomor: 12730/21022/024006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I tertanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolka Kota, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2024 atas nama Ahmat Ikbil Simamora yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Barus, Kecamatan Barus, telah diperiksa Keabsahannya oleh Hakim, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah sudah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Barus, 11 September 2019, umur 4 Tahun;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut adalah Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selain pernikahan yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah sudah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Barus, 11 September 2019, umur 4 tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut adalah

Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selain pernikahan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON. Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sibolga, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Sibolga berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memiliki anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3 yang merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah dan P.4 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, telah sesuai dengan aslinya sehingga terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Februari 2024, sesuai dengan bukti P.3,

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai saksi tersebut telah datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta pengakuan para Pemohon, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak diluar nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Barus, 11 September 2019, umur 4 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak tersebut;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah lahir di luar perkawinan yang sah dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", dan dipersidangan terbukti anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II tanpa adanya pernikahan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak tersebut telah dilahirkan di luar perkawinan yang sah sehingga petitum para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai anak yang sah tidak dapat dikabulkan, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak maka Hakim tetap mengabulkan petitum pemohon dengan ditetapkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Barus, 11 September 2019, umur 4 tahun, sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis Para Pemohon dan selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Barus, 11 September 2019, umur 4 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ari Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Danil Isnadi, S.H.I.**, sebagai Panitera di hadir oleh Para Pemohon;

H a k i m,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

